

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Dasar – Dasar Perpajakan

a. Pengertian pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mukhamad Wisnu Nagoro, 2018) Pajak adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan suatu negara. Hampir setiap negara di seluruh dunia memiliki aturan dan sistem yang berkaitan dengan pengenaan pajak. Baik secara tidak langsung maupun langsung. Ini terjadi di Indonesia. Pajak Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan dan kolonial hingga saat ini. Oleh karena itu, istilah "pajak" tidak asing bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib berdasarkan peraturan undang – undang tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Sedangkan pengertian perspektif hukum pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak keterlibatan yang timbul dari undang – undang yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk menyetorkan penghasilan tertentu untuk negara, dalam hal ini negara memiliki hak untuk memaksa dan pendapatan dari pajak tersebut harus dipakai untuk administrasi atau untuk penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Prof. Adriani dalam buku yang ditulis oleh Sidharta Iwan (2017: 2), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayarnya, namun digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

2. Potensi Daerah

Menurut Halim (2004: 320), potensi daerah terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya kelembagaan yang potensial. Di antara keempat sumber daya tersebut, sumber daya buatan memiliki keunggulan strategis karena:

- a. Dapat digunakan secara langsung sebagai objek pajak atau retribusi daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar, antara lain.
- b. Sumber daya buatan lebih mudah dikembangkan dan diawasi oleh pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata dan berkelanjutan.

3. Pendapatan Daerah

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 15 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama satu periode tahun anggaran terkait. Namun, menurut Abdul Halim (2004:69), Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2004: 317), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pembiayaan secara mandiri sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan

kemandirian keuangan, yang terdiri dari tiga komponen utama:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah uang yang diterima oleh daerah dari kemampuan ekonominya sendiri, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan uang sah lainnya.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang diberikan kepada daerah dari APBN.

c. Pendapatan Lain yang Sah

Pendapatan Lain yang Sah adalah pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, serta bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman, dan sumber lain yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19), adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah dengan PAD tinggi dianggap maju. Hal ini masuk akal karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang ketika PAD suatu daerah meningkat. Meskipun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan penguatan kepada masyarakat. Penguatan ini dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi dukungan dunia usaha dan investasi. Selain itu, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan peraturan lokal yang menghambat pergerakan orang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim & Kusufi (2012:101), Seluruh pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut disebut pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan et

al. (2012:181), pendapatan asli daerah adalah hasil dari sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Komponen pendapatan ini termasuk pajak daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang diakui secara hukum sebagai PAD.

6. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004: 322), potensi sumber PAD terdiri dari setiap entitas yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD. Faktor pendukungnya, bagaimanapun, adalah kemampuan manajemen pengadministrasiannya. Rata-rata pendapatan perkapita atau rata-rata daya beli penduduk suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perekonomian di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakatnya bergantung padanya. Faktor – faktor tambahan yang mendukung adalah :

- a. Lokasi geografis wilayah.
 - b. Kualitas tanah.
 - c. Kekayaan hasil terdiri dari hasil tambang.
 - d. Jumlah penduduk.
 - e. Usaha terdiri dari usaha ekonomi yang menghasilkan pekerjaan dan usaha.
- Dari perspektif pengadministrasian, upaya untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui akomodasi pendapatan, perbaikan organisasi, penyempurnaan administrasi, penyesuaian tarif, koordinasi pemungut, pencegahan kebocoran, dll.

7. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19) pajak daerah yaitu pajak – pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

a. Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Pasal 1 angka 6 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran).

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak (Pasal 1 angka 8 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran). Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenai atau dibebankan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1), yaitu konsumen yang menikmati pelayanan dari restoran. Konsumen ini dapat berupa perorangan maupun badan usaha yang memanfaatkan jasa yang disediakan restoran. Dengan demikian, PB1 bukanlah tanggungan pemilik restoran secara langsung, melainkan merupakan kewajiban yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan menurut Fitriya (2023), Subjek pajak restoran dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan pembayaran atas makanan atau minuman, karena besaran pajak tersebut sudah tercantum secara jelas dalam struk atau nota pembelian dari restoran.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenai pajak restoran.

d. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran (Pasal 38 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah pajak (Pasal 1 angka 9 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran).

e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

g. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi (Pasal 41 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

9. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel Subjek pajak restoran adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Pasal 1 Angka 8 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel).

b. Subjek Dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Pasal 1 Angka 10 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel). Sedangkan menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. (Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

e. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pajak Hotel yang terutang dipungut di

wilayah daerah tempat Hotel berlokasi. (Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

10. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Mahsun (2013:182), efektivitas mengacu pada sejauh mana keluaran suatu kegiatan dapat memenuhi tujuan. Secara umum, tingkat keberhasilan pencapaian target kebijakan ditentukan oleh efektivitas. Jika sebuah kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan yang dirancang, atau dengan kata lain, mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya secara bijaksana, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap sasaran yang telah ditentukan.

b. Rumus Efektivitas

Rumus perhitungan efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahsun (2013:183) pengukuran efektivitas dilihat dari berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berjalan dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya mungkin melebihi perkiraan; mereka mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada perkiraan awal.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif

3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al, 2022)

11. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Pengertian Kontribusi Secara etimologis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Menurut Halim dalam (Mulatsih dkk., 2022) kontribusi dapat diartikan sebagai proses mengukur hasil perolehan pendapatan yang telah diberikan terhadap PAD dengan skala semakin tinggi hasil persentase yang didapat maka kontribusi akan meningkat.

b. Rumus Kontribusi

Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,10%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al,2022)

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya sangat penting untuk proses penelitian karena membantu mendukung dan memperkuat kerangka berpikir peneliti dalam konteks

efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

a. Ardiles (2014)

Dalam penelitian (Ardiles & Mulyan, 2014) yang berjudul “ Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang ”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dari tahun 2008–2014 tergolong efektif jika dilihat dari perbandingan target dan realisasi, dengan rata-rata efektivitas sebesar 108,26%. Namun, jika dilihat dari perbandingan potensi dan realisasi, rata-rata efektivitas hanya 53,01%, yang berarti tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan potensi sebenarnya, sehingga pemerintah daerah belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada.

b. Shofiatul Andaria (2015)

Dalam penelitian (Andaria dkk., 2015) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang” adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel selama periode 2010–2014 tergolong efektif, dengan nilai efektivitas selalu di atas 90%, meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 (176,70%) dan terendah pada tahun 2014 (110,05%).

Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tergolong sangat rendah, rata-rata hanya 0,52%, dan menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun 2014 yang hanya mencapai 1,07%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh masih lemahnya kepatuhan Wajib Pajak, kurang optimalnya pendaftaran usaha hotel, serta masih dominannya strategi penagihan aktif (jemput bola) oleh

petugas pajak. Hal ini menandakan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel tergolong efektif dari sisi target, kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum signifikan.

c. Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina (2021)

Dalam penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pajak hotel dan pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pajak hotel dan restoran cenderung fluktuatif dan belum mencapai kategori sangat efektif, karena realisasi penerimaan masih berada di bawah 100% dari target. Rata-rata efektivitas pajak hotel berkisar antara 77,04%–90,71%, sedangkan pajak restoran antara 74,80%–85,92%.

Namun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD tergolong tinggi, karena selalu berada di atas 4% setiap tahunnya. Pajak hotel memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 12,81%, sedangkan pajak restoran tertinggi pada tahun yang sama sebesar 11,26%. Kesenjangan antara potensi dan target pajak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penetapan target oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Meskipun demikian, keberhasilan menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha hotel dan restoran membantu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, menjadikan kedua jenis pajak ini sebagai penyumbang penting dalam PAD Kota Bengkulu.

d. Herlinda Puspa Juwita & Amir Hidayatulloh (2024)

Dalam penelitian (Juwita & Hidayatulloh, 2024) yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Di Kabupaten Bantul”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang nantinya akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan, menghitung

efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, serta menganalisis kontribusinya atas penerimaan PAD. Penelitian ini memakai data primer yang diambil secara langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian didapat dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Bantul dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan nilai efektivitas selalu di atas 100%. Peningkatan efektivitas ini, terutama selama masa pandemi COVID-19, disebabkan oleh penyesuaian target penerimaan pajak oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi terlihat melebihi target. Namun, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD cenderung fluktuatif dan relatif rendah, masing-masing berkisar antara 1,92% hingga 2,99%. Penurunan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kebijakan pembebasan pajak, PSBB, serta PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas pemungutan pajak tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal, terutama karena dampak pandemi dan kebijakan fiskal yang bersifat relaksasi. Pemerintah perlu lebih optimal dalam menggali potensi pajak serta menetapkan target yang realistis namun mencerminkan potensi sesungguhnya.

e. Panji Septiawan (2021)

Dalam penelitian (Septiawan Panji, 2021) berjudul “Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman”. adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan dan pajak parkir di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dan sekunder berupa time series pada tahun 2015 – 2019. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari BKAD

dan BPS Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel hanya sebesar 56,15%, yang termasuk dalam kategori tidak efektif, sementara efektivitas pajak restoran sebesar 67,52%, yang dikategorikan kurang efektif.

Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh dampak langsung pandemi, seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan himbuan untuk menjauhi kerumunan, yang berdampak pada turunnya jumlah pengunjung hotel dan restoran. Meskipun target pajak restoran sudah diturunkan dari tahun sebelumnya, penurunan realisasi penerimaan tetap terjadi, sehingga efektivitas pajak tetap menurun. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi pengelolaan pajak daerah dalam situasi krisis, agar tetap dapat mengoptimalkan penerimaan pajak meski dalam kondisi sulit.

f. Sri Nirmala Sari & Veronika Sari Den Ka (2022)

Dalam penelitian (Bannelimbong, 2022) berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data primer yang diperoleh berupa target pajak daerah tahun 2020 dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan data wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 hanya mencapai 56,15% yang tergolong tidak efektif, sedangkan efektivitas pajak restoran sebesar 67,52% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan guna mencegah penyebaran virus, sehingga jumlah pengunjung hotel dan restoran menurun drastis. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target pajak hotel dinaikkan dari tahun sebelumnya dan target pajak restoran telah diturunkan, realisasi penerimaan tetap menurun karena lesunya aktivitas ekonomi di sektor tersebut akibat

pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja.

g. Mutiara Asri Sekar Ningrum (2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian studi lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran selama periode 2019–2023 tergolong sangat efektif, dengan capaian selalu di atas 100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 287,47%, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan target pajak akibat melemahnya kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak restoran masih tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi tahunan berada di bawah 1%, meskipun secara bertahap mengalami peningkatan dari 0,18% pada tahun 2019 menjadi 0,33% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusinya secara keseluruhan tercatat sebesar 6,7%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penagihan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak restoran sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Wonogiri masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya dan dapat ditingkatkan melalui strategi intensifikasi penagihan dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

h. Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku (2022)

Dalam penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai atau dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel cenderung menurun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 111,34% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 17,45%. Rata-rata efektivitasnya berada dalam kategori kurang efektif hingga tidak efektif, terutama dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perhotelan dan tidak tercapainya target penerimaan.

Sementara itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga tergolong kecil, berkisar antara 0,76% hingga 1,62%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh situasi pandemi serta penetapan target kontribusi yang kurang optimal. Di sisi lain, efektivitas pajak restoran relatif lebih stabil dan berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,25%. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, penerimaan pajak restoran tetap tergolong cukup baik. Namun demikian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih tergolong kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,76%. Walaupun kecil, kontribusi ini menunjukkan nilai yang relatif konsisten dan cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya, sehingga menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola dan digali secara optimal oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Banggai belum efektif dan kontribusinya masih rendah, sedangkan pajak restoran tergolong efektif namun kontribusinya juga masih belum maksimal, sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pajak daerah secara lebih optimal.

i. Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021)

Dalam Penelitian (Fitriyani dkk., 2021) berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan

permasalahan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong sangat efektif, karena nilai efektivitas setiap tahunnya umumnya melebihi 100%. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 164,72%, sedangkan efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 125,50%. Meskipun terdapat penurunan efektivitas pada pajak hotel pada tahun 2019 dan 2020, secara keseluruhan efektivitas tetap berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Metro dalam mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, baik pajak hotel maupun pajak restoran masih tergolong sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel hanya sebesar 0,183% per tahun, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,299%. Sementara itu, kontribusi pajak restoran lebih tinggi, dengan rata-rata 0,966% per tahun, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang karena tidak mencapai 10% dari PAD. Meskipun kontribusinya masih rendah, pajak restoran menunjukkan potensi yang lebih besar dibandingkan pajak hotel, terutama karena berkembangnya sektor kuliner di Kota Metro, seperti restoran, kafe, dan rumah makan yang menarik minat masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Metro tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi pengelolaan sektor-sektor potensial untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

j. Ridho Firdausi Fadlulloh

Dalam penelitian (Fadlulloh, 2020) berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2019 dan pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki

benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, dokumen, majalah, catatan harian dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tergolong sangat efektif, dengan persentase selalu di atas 100% setiap tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 126,84%, dan terendah pada tahun 2019 sebesar 109,77%. Secara rata-rata, efektivitas pajak hotel mencapai 118,61%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, yaitu rata-rata hanya 1,23% selama periode lima tahun tersebut. Meskipun efektivitas tinggi, kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal. Penyebab utamanya adalah belum maksimalnya pembaruan data hotel yang aktif di wilayah tersebut serta masih kurangnya intensitas pengawasan dan penagihan terhadap para wajib pajak hotel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak hotel di Provinsi DIY telah dikelola dengan sangat efektif dari segi pencapaian target, kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendataan, pengawasan, dan strategi penagihan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak hotel.